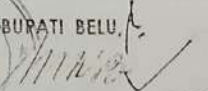


3. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres dan SMU Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar dan SMU sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan Administrasi Sekolah sesuai pedoman;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2002

BURATI BELU

MARSELLUS BERE

LEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Para Camat se - Kabupaten Belu masing - masing di Tempat;
8. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se - Kabupaten Belu masing - masing di Tempat;
9. Para Pimpinan Yayasan Persekolahan se - Kabupaten Belu masing - masing di Tempat;
10. Para Kepala Sekolah Inpres pada 19 (sembilan belas) Lokasi SD Inpres dan 1 (satu) SMU masing - masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BELU
 NOMOR : 08 / HK / 2002
 TANGGAL : 2 MEI 2002

No	NAMA SEKOLAH	D E S A	KECAMATAN	D A N A INPRES TA. 2003	THN AJARAN MULAI BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1.	SDI. Fatukro	Manulea	Sasitamean	Dana Inpres TA. 2003	2001
2	SDI. Nusimanu	Manulea	Sasitamean	Dana Inpres TA. 2003	2001
3	SDI. Oetfo	Bani - Bani	Sasitamean	Dana Inpres TA. 2003	2001
4	SDI. Laran	Wehali	Malaka Tengah	Dana Inpres TA. 2003	2001
5	SDI. Motadikin	Fahiluka	Malaka Tengah	Dana Inpres TA. 2003	2001
6	SDI. Harekakae	Kamanasa	Malaka Tengah	Dana Inpres TA. 2003	2001
7	SDI. Larobauna	Weoe	Malaka Barat	Dana Inpres TA. 2003	2001
⑧	SDI. Ninma	Kusa	Malaka Timur	Dana Inpres TA. 2003	2001
9	SDI. Obor	Mandeu Rafae	Malaka Timur	Dana Inpres TA. 2003	2001
10	SDI. Forek	Kota Biru	Kobalima	Dana Inpres TA. 2003	2001
11	SDI. Umakota	Lakekun	Kobalima	Dana Inpres TA. 2003	2001
12	SDI. Seli	Rainawe	Kobalima	Dana Inpres TA. 2003	2001
13	SDI. Manulor	Kewar	Lamaknen	Dana Inpres TA. 2003	2001
14	SDI. Beisurik	Maudemu	Lamaknen	Dana Inpres TA. 2003	2001
15	SDI. Ahun	Bakustulama	Tasifeto Barat	Dana Inpres TA. 2003	2001
16	SDI. Kimbana	Bakustulama	Tasifeto Barat	Dana Inpres TA. 2003	2001
17	SDI. Halimaneeek	Biuduktoho	Rinhah	Dana Inpres TA. 2003	2001
18	SDI. Benemeta	Naeekasa	Tasifeto Barat	Dana Inpres TA. 2003	2001
19	SDI. Manman	Numponi	Malaka Timur	Dana Inpres TA. 2003	2001



BUPATI BELU,

MARSELLUS BERE



KEPUTUSAN
BUPATI BELU
NOMOR : 08/TK/2002

TENTANG

PENETAPAN STATUS NAMA LOKASI SEKOLAH DASAR INPRES
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TAHUN ANGGARAN 2002
DI KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- aca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu tanggal 12 Januari 2002 Nomor BU. 038/420.058/KL./I/2002 tentang usul Penetapan Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres bagi 19 (sembilan belas) Sekolah Dasar dan 1 (satu) SMU yang akan dibangun dengan Dana Inpres Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan usulan Proyek Tahun Anggaran 2003.
- uang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelaksanaan kewajiban belajar di Kabupaten Belu, maka telah di buka 19 (sembilan belas) gedung Sekolah Dasar dan 1 (satu) SMU pada Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut telah di manfaatkan, sehubungan dengan itu perlu menetapkan status sebagai Sekolah Dasar Inpres dan SMU Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres dan 1 (satu) SMUN Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Belu;
- pat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1949);
2. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);